



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
AKIBAT PENGARUH MEDIA SOSIAL
(Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NAOMI MALAU

**N P M : 1516000187
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK AKIBAT PENGARUH MEDIA SOSIAL (Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal)

Nama : Naomi Malau
N P M : 1516000187
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Karolina Sitepu, S.H.,M.H. Ph.D

DOSEN PEMBIMBING II



Yasmirah Mandasari Saragih, S.H.,M.H.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.HLi.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum.

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK AKIBAT PENGARUH MEDIA SOSIAL (Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal)

Naomi Malau*
Karolina Sitepu, S.H.,M.H. Ph.D**
Yasmirah Mandasari Saragih, S.H.,M.H**

Masalah pencabulan mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan merupakan ancaman bagi masa depan anak

Masalah dalam penelitian ini yakni, apa faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial, bagaimana sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku pencabulan terhadap anak, dan bagaimana penegakan hukum dilakukan di Polsek Medan Sunggal untuk memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data penelitian diambil dari lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada Iptu M. Syarif Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal

Hasil penelitian ditemukan, faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial yaitu: akibat perkembangan ilmu dan teknologi, kurangnya pengawasan orang tua, dan rendahnya pendidikan. Sanksi terhadap pelaku pencabulan terhadap anak berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maksimal 20 (dua puluh) tahun. Upaya dilakukan Polsek Medan Sunggal untuk memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial dengan memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak lebih mengutamakan upaya refresif (penanganan) yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan pemeriksaan, tanpa adanya upaya preventif (pencegahan).

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencabulan, dan Media Sosial

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penulisan.....	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK AKIBAT PENGARUH MEDIA SOSIAL	31
A. Macam-macam Media Sosial yang Populer Di Dunia	31
B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Di Media Sosial	38
C. Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pencabulan Akibat Pengaruh Media Sosial.....	44

BAB III	SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK	58
	A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	58
	B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	65
	C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	71
BAB IV	PENEGAKAN HUKUM POLSEK MEDAN SUNGGAL DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK AKIBAT PENGARUH MEDIA SOSIAL	79
	A. Hambatan yang Dialami oleh Polsek Medan Sunggal dalam Memberantas Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial.....	79
	B. Penegakan Hukum Polsek Medan Sunggal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial.....	84
	C. Upaya yang Dilakukan Polsek Medan Sunggal dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial.....	89
BAB V	PENUTUP	93
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran	94
	DAFTAR PUSTAKA	96
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa. Dapat dilihat dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan teknologi itu sendiri dan kehadiran teknologi telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi dalam media sosial.

Menurut Tjuk Sugiarto:

Sejak kemajuan teknologi telekomunikasi, saat ini kebutuhan akan teknologi telekomunikasi atau *handphone* sangat tinggi dapat dilihat mulai dari semua golongan baik itu golongan menengah kebawah, golongan menengah ke atas dan *handphone* kini dimiliki semua orang tanpa batasan umur, hal ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari, bahkan anak kecil sudah memiliki *handphone* walau hanya digunakan untuk menonton acara anak-anak seperti Pororo, Teletubbies, Upin dan Ipin, *Marsha and the bear* dan lain-lain, semua golongan membutuhkan *handphone* baik itu untuk berkomunikasi maupun menggunakannya untuk yang lainnya.¹

Perkembangan teknologi telekomunikasi atau media sosial yang sangat cepat saat ini yaitu dengan menghadirkan beragam pilihan bentuk, *desain* yang elegan, kecanggihannya serta harga-harga yang fantastis tentunya telah menarik masyarakat

¹ Tjuk Sugiarto, *Cyber Crime Motif dan Penindakan*, Pencil, Jakarta, 2013, hal. 70.

untuk memilikinya. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri, muncul sisi negatif bahwa kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi telekomunikasi, yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan menggunakan sarana telekomunikasi atau *handphone*. Pengaruh media sosial itu selalu ada bahkan cenderung terus berkembang di dalam masyarakat. Pengaruh media sosial terhadap timbulnya tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya, akibatnya merusak tatanan kehidupan.

Apabila mengikuti berita di berbagai media massa, kelihatannya aksi pencabulan makin meningkat saja sehingga kejadian seperti ini menimbulkan kegelisahan dan kekhawatiran bagi masyarakat umum ataupun setiap orangtua yang memiliki anak. Tindak pidana pencabulan yang dialami oleh anak di bawah umur tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karena orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video porno, dan mudahnya mengakses berbagai konten media sosial pada zaman ini yang dapat diakses mulai dari kalangan dewasa hingga anak-anak. Seperti salah satu contoh berita yang sedang hangat-hangatnya di berbagai media massa saat ini yakni mengenai prostitusi *online* yang dialami oleh kalangan selebriti sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini juga

bisa terjadi terhadap anak yang sama sekali tidak tahu menahu mengenai baik buruknya tindakan tersebut.

Melihat dari sudut pandang ilmu hukum pidana, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang pidana sehingga kejahatan dilihat sebagai konsep yuridis. Sedangkan menurut kamus hukum, istilah kejahatan disebut dengan *crime*.²

Masalah pencabulan mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia.

Pencabulan telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pencabulan bila dianalisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak, oleh karena itu persoalan seksual bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih.

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno:

Permasalahan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan menggunakan sarana telekomunikasi (*handphone*) terdapat juga

² R Subekti dan R Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012, hal.13.

kehendak pelaku untuk menipu seseorang (dalam hal ini merupakan anak) melalui SMS ataupun via *chatting* dari media sosial seperti *facebook, twitter, instagram* ataupun *whatsapp* yang sangat mudah diakses berbagai kalangan ataupun berbagai umur dengan mengiming-imingi sebuah hadiah sehingga anak yang ditipu tersebut masuk dalam perangkap pelaku tindak pidana pencabulan. Sengaja merupakan kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.³

Seperti halnya dalam tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dari beberapa laporan kasus yang diterima oleh Polsek Medan Sunggal, kasus pencabulan terhadap anak merupakan salah satu penyumbang laporan kasus terbesar dari sekian banyak laporan kasus yang masuk di Polsek Medan Sunggal.

Adapun salah satu penyebab laporan pencabulan terhadap anak diterima Polsek Medan Sunggal dikarenakan media sosial di mana anak di bawah umur pada umumnya yang telah memiliki *handphone* dan kurangnya perhatian dari orangtua menyalahgunakan media sosial salah satunya dari via *whatsapp* dan *facebook*, dimana si anak bermula diajak oleh lelaki baru dikenal dari media sosial dan karena terbujuk oleh rayuan lelaki tersebut untuk bertemu secara langsung dan dari beberapa kali pertemuan langsung, si anak yang masih belum tahu akan bahaya atau tidaknya lelaki yang baru beberapa waktu dikenalnya tersebut dan si anak yang mudah dibujuk rayu oleh lelaki sehingga si anak yang masih di bawah umur mau saja untuk melakukan layaknya hubungan suami istri walaupun hanya berstatus sebagai pacar.

³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal 79.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Administrasi Reserse Polsek Medan Sunggal, total perkara kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial yang ditangani oleh Polsek Medan Sunggal mulai dari tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel I: Kasus Pencabulan Yang Ditangani Oleh Polsek Sunggal Dari Tahun 2016-2018

Tahun	Total Kasus	Keterangan
2016	6 kasus	-
2017	9 kasus	-
2018	12 kasus	-

Sumber: Polsek Medan Sunggal, 2018

Upaya yang dilakukan Polsek Medan Sunggal dalam penanggulangan pencabulan terhadap anak dilakukan dengan dua cara, yakni upaya represif dan upaya preventif. Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang bersifat represif adalah upaya untuk menangani atau memproses perbuatan cabul terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana. Upaya penanggulangan tindak pidana secara preventif dengan penanggulangan untuk mencegah, menangkal dan mengendalikan terjadinya gejala perbuatan pidana dalam hal perbuatan cabul terhadap anak.

Berdasarkan data atau uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **”Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial (Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan diuraikan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Apa saja faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial?
2. Bagaimana sanksi pidana yang dapat diberikan bagi pelaku pencabulan terhadap anak?
3. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Medan Sunggal untuk memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat diberikan bagi pelaku pencabulan terhadap anak.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Medan Sunggal untuk memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Secara akademik merupakan syarat dan tugas dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih konkrit dalam hukum pidana. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial di Polsek Medan Sunggal.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada pihak Polsek Medan Sunggal dan masyarakat untuk mengetahui hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial di Polsek Medan Sunggal).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, belum ada penelitian yang menyangkut masalah ”Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial (Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal)”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penelitian ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Penelitian ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan atau Universitas lainnya.

Judul skripsi yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial, antara lain :

1. Roma Fera Nata Limbong, NPM: 11113205, Mahaiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, Tahun 2017, dengan judul ”Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Tahun 2014-2016)”.

Permasalahan:

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga?
- b. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan kasus kejahatan seksual dalam lingkungan keluarga tersebut?

Kesimpulan:

- 1) Adapun faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga adalah:
 - a) Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi.
 - b) Faktor lingkungan dan tempat tinggal.
 - c) Faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum.
 - d) Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama.
 - e) Faktor minuman keras (beralkohol).
 - f) Faktor peranan korban.
- 2) Upaya dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga adalah melalui upaya-upaya preventif, yaitu tindak lanjut dilakukan masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dilakukan oleh setiap orang, di antaranya individu, masyarakat dan kepolisian. Selain itu, melalui tindakan represif, yaitu dilakukan pada saat sudah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penjatuhan

hukuman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁴

2. Elyasa Eka Zayuti, NPM: 1210113024, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Tahun 2017, judul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid/Sus/2016/PN.BSK Di Pengadilan Negeri Batu Sangkar".

Permasalahan:

- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh hakim dalam Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar?

Kesimpulan:

- 1) Penerapan sanksi pidana dengan perkara pencabulan No 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa penerapan atas Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan menjatuhkan pidana

⁴ Roma Fera Nata Limbong, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Tahun 2014-2016)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2017.

kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000.00,-(enam puluh juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hal ini dapat dibenarkan karna penerapan sanksi yang berfungsi agar mendapatkan efek jera bagi para pelaku namun juga mempertimbangkan hak-hak bagi pelaku.

- 2) Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pencabulan pada kasus dengan Nomor Perkara 9/Pid.Sus/2016/PN.BSK. bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari berbagai unsur yaitu dakwaan Jaksa Penuntut umum, mengenai tindak pidana pencabulan yang telah memenuhi unsur di Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim selanjutnya dilihat dari unsur para pihak yang mana terdakwa (tindak pidana pencabulan anak) bersikap kooperatif selama persidangan menimbulkan pertimbangan bagi hakim atas pernyataan-pernyataannya.⁵

3. Paramitha Dwinanda Putri, NPM: C100130205, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018, dengan judul "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)".

⁵ Elyasa Eka Zayuti, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid/Sus/2016/PN.BSK Di Pengadilan Negeri Batu Sangkar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017.

Permasalahan

- a. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap Anak di bawah umur?

Kesimpulan:

- 1) Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur didasari berbagai faktor, antara lain faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, faktor peranan korban serta satu faktor lagi yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, ialah faktor kejiwaan yang cenderung pada perilaku pedofilia.
- 2) Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, pihak Kepolisian Kota Surakarta telah aktif melakukan berbagai tindakan, antara lain melalui: a) Tindakan pre-emptif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian guna menekankan nilai-nilai/norma-norma yang baik, dalam hal ini pihak Kepolisian Kota Surakarta mengajak para anggota masyarakat dengan mengadakan kegiatan Binrohtal (Bimbingan Rohani dan Mental), b) Tindakan preventif, yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal tersebut melibatkan beberapa pihak antara lain

individu, masyarakat, pemerintah, serta Kepolisian, c) Tindakan represif, yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal ini pihak Kepolisian Kota Surakarta telah melakukan tindakan hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada.⁶

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah kejahatan perbuatan cabul terhadap anak sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pencabulan antara sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena pencabulan merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. pencabulan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui

⁶ Paramitha Dwinanda Putri, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018.

beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat penegak hukum pidana.⁷ Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief: “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah perwujudan suatu sanksi pidana yang dapat dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui 3 (tiga) tahap:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (*Formulatif*)
2. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana (*Aplikatif*)
3. Tahap pelaksana pidana oleh aparat eksekusi pidana (*Eksekutif*).”⁸

Menurut Soerjono Soekanto “Suatu tertib hukum dianggap sah, apabila kaidahnya secara umum efektif, yaitu secara aktual untuk diterapkan dan dipatuhi. Di lain pihak suatu kaidah tidak dapat dianggap sah apabila tidak pernah diterapkan atau tidak pernah dipatuhi oleh siapapun juga”.⁹

Menurut pendapat MH Tirtaamidjaja mengatakan “Pembuat undang-undang dalam pada itu harus mempertimbangkan baik-baik apakah kepentingan hukum yang

⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2013, hal. 111.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 91.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2012, hal 26.

akan diperlindungi dengan hukuman itu dapat dipandang sebagai suatu kepentingan masyarakat atau kepentingan umum".¹⁰

Dengan memahami pendapat Soerjono Soekanto tersebut dikaitkan dengan pendapat MH Tirtaamidjaja, maka dapat dimengerti bahwa kaidah atau aturan hukum pidana yang tidak melindungi kepentingan umum atau masyarakat, tidak akan diterapkan atau dipatuhi sehingga keabsahannya akan hilang dengan sendirinya. Hal demikian akan dapat dihindarkan jika penataan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkesinambungan.

Persoalan mendasar ketidakadilan penegakan hukum yang banyak dipermasalahkan masyarakat selama ini memang berakar pada pemahaman para penegak hukum yang sempit terhadap penerapan hukum formal yang berlaku sebagaimana yang dipahaminya terbatas hanya sebagai penerapan hukum yang bersifat prosedural semata, tanpa mempertimbangkan sisi rasa keadilan masyarakat yang lebih bersifat substantif, dengan ciri khasnya yang selalu dinamis dan berubah seiring dengan berubahnya kepentingan individu-individu manusianya yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Secara prinsip di dalam ilmu hukum telah diajarkan bahwa unsur yang harus dipenuhi dalam setiap penegakan hukum itu adalah meliputi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Adapun secara sosiologis yang paling ditekankan dalam penegakan hukum adalah mengenai aspek pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakatnya atau yang lazim disebut sebagai pemenuhan keadilan substantif,

¹⁰ MH Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 2010, hal. 36.

sehingga penegakan hukum itu dapat diterima sebagai sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut P.A.F. Lamintang: Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 7.

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹²

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif,

¹² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 22.

tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini sering kali adalah anak-anak. Pencabulan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.

¹³ *Ibid*, hal. 25.

Menurut Ciciek Farha menjelaskan bahwa “Dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa pencabulan tetap menjadi rahasia atau aib yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik”.¹⁴

Menurut Leden Marpaung menyatakan bahwa “Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan”.¹⁵

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan “Sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya”.¹⁶ Definisi diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan dilakukan oleh orang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya pencabulan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

¹⁴ Ciciek Farha, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2010, hal. 35.

¹⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 64.

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal. 106.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai tindak pidana cabul yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju ke arah modern.

3. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Anak anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, anak perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya dalam masyarakat. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu

saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang.¹⁷

Anak dalam keluarga menjadi suatu idaman sebagai penerus generasi, akan tetapi bagaimana kedudukan anak dalam kaitannya dengan keluarga itu, karena anak mempunyai ibu. Secara yuridis maupun biologis untuk membuktikan anak yang sah tidaklah begitu sulit. Lain halnya, untuk membuktikan bahwa seorang anak itu adalah sungguh-sungguh anak dari seorang ayah.¹⁸

Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.¹⁹

Menurut Ade Maman Suherman dan J. Satrio menyatakan bahwa "Pengertian anak dapat ditinjau dari aspek umur dan kejiwaan, dalam bahasan ini hanya

¹⁷ Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 15.

¹⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 44.

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 32.

dipaparkan pengertian anak ditinjau dari aspek usia saja, sedang pengertian anak ditinjau dari aspek psikologis tidak diuraikan lebih lanjut, mengingat batas usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauhmana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana.²⁰

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang diubah menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: ”Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

²⁰ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasar Batasan Umur)*, Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 36.

sebagai akibat perkawinan yang sah”. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 1 angka 4 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

Kehadiran anak dalam rumah tangga adalah suatu kenikmatan yang tiada tara, oleh karena itu harus dan wajib disyukuri dan tidak disangsikan bahwa putra dan putri merupakan cinderamata yang tidak diragukan lagi, belahan jiwa setiap jiwa. Mereka adalah sumber kebahagiaan dan kesejukan yang mampu membuat setiap insan menjadi lebih bahagia. Karena mereka jualah rezeki dicari dan lantarananya pula cita-cita dan harapan digapai.

4. Pengertian Media Sosial

Tak bisa dipungkiri, media sosial dalam perkembangan media telah mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional atau tradisional, seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena media sosial tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur produksi yang massif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain.

Menurut pendapat Rulli Nasrullah:

Media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : *Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path*, dan *Wikipedia*. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator

online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.²¹

Menurut Shirky:

Media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to co-operate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan diri sendiri.²²

Menurut Errika Dwi Setya Watie:

Media sosial telah banyak merubah dunia. Memutarbalikkan banyak pemikiran dan teori yang dimiliki. Tingkatan atau level komunikasi melebur dalam satu wadah yang disebut jejaring sosial/media sosial. Konsekuensi yang muncul pun juga wajib diwaspadai, dalam arti media sosial semakin membuka kesempatan tiap individu yang terlibat di dalamnya untuk bebas mengeluarkan pendapatnya. Akan tetapi kendali diri harusnya juga dimiliki, agar kebebasan yang dimiliki juga tidak melanggar batasan dan tidak menyinggung pihak lain.²³

Penggunaan media sosial adalah proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sebuah media yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, berfikir, berdebat, menemukan teman baru dengan sebuah aplikasi online yang dapat digunakan melalui smartphone (telepon genggam).

Masyarakat modern saat ini hampir tidak mungkin tidak terkena paparan media. Disadari atau tidak, media dengan segala kontennya hadir menjadi bagian

²¹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hal. 11.

²² *Ibid*, hal. 12.

²³ Errika Dwi Setya Watie, *Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)*, Jurnal The Messenger, Volume 3, Nomor 1, Juli 2011, hal. 69.

hidup manusia. Seiring dengan perkembangan jaman, kehadiran media makin beragam dan berkembang. Awalnya komunikasi dalam media berjalan hanya searah, dalam arti penikmat media hanya bisa menikmati konten yang disajikan sumber media. Namun seiring perkembangan jaman, orang awam sebagai penikmat media tidak lagi hanya bisa menikmati konten dari media yang terpapar padanya, namun sudah bisa ikut serta mengisi konten di media tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.

Menurut Winarno Surakhmad menyatakan bahwa “Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang dihadapi, dengan mengadakan klasifikasi berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya untuk mencapai suatu maksud”.²⁴

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa: “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know about*. Sebagai kegiatan *know how*, penelitian hukum dilakukan untuk

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik*, Tarsito, Bandung, 2010, hal. 131.

memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah tersebut.²⁵

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta saat penelitian berlangsung.

Menurut Bambang Sunggono “Deskriptif maksudnya adalah penelitian bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang permasalahan yang akan dibahas”.²⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto “Penelitian bersifat deskriptif analitis adalah suatu penelitian menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian”.²⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris di mana data penelitian ini diambil dari lapangan. Selanjutnya penulis melakukan pengumpulan data untuk diolah menjadi bahan skripsi.

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan “Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum adalah kalimat kunci yang sesuai sebagai pembuka

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 60.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 36.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, 2010, hal. 63.

pembicaraan mengenai jenis penelitian yang satu ini, yaitu penelitian hukum empiris”²⁸ Sedangkan menurut pendapat Zainuddin Ali “Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*), bersifat teknis di dalam mengoperasionalkan peraturan hukum seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil tertentu dari sebuah proses mekanis, dan tentunya hanya dan harus bersifat preskriptif saja, meskipun hal ini adalah wajar, mengingat sejatinya sifat norma hukum yang “*ought to be*” itu.²⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Guna mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial. Dalam penelitian ini mempergunakan metode pengumpulan data berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian ini digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data primer dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek yang diteliti, penelitian dilakukan di Kantor Polsek Medan Sunggal yang menjadi objek penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Iptu M. Syarif Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 125.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 25.

4. Jenis Data

- a. Data primer dari hasil wawancara dengan dengan Iptu M. Syarif Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber berupa:
 - 1) Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,
 - 2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum maupun literatur lainnya yang relevan dengan rumusan masalah, dan bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel hukum maupun artikel lain yang terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data-data primer dan sekunder terkumpul lalu diolah dan diklasifikasi kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil temuan berdasarkan usaha penelitian tersebut. Setelah kesimpulan didapat maka data dideskriptifkan berdasarkan kesimpulan tersebut. Langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, peneliti dalam analisis data mengupayakan langkah dengan menyusunnya secara induktif, metode analisis yang bertumpu dari permasalahan dalam penelitian ini.

Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial di Polsek Medan Sunggal.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I berisikan Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisikan Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial yang terdiri dari Macam-macam Media Sosial yang Populer Di Dunia, Ruang Lingkup Rindak Pidana Di Media Sosial, dan Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pencabulan Akibat Pengaruh Media Sosial.

BAB III berisikan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang terdiri dari Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, dan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

BAB IV berisikan Penegakan Hukum Polsek Medan Sunggal Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial yang terdiri dari Hambatan Yang Dialami Oleh Polsek Medan Sunggal Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial, Penegakan Hukum Polsek Medan Sunggal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial, dan Upaya Yang Dilakukan Polsek Medan Sunggal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial.

BAB V berisikan penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK AKIBAT PENGARUH MEDIA SOSIAL

A. Macam-macam Media Sosial yang Populer Di Dunia

Merebaknya situs media sosial yang muncul menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang memakai telepon. Dampak positif yang lain dari adanya situs jejaring sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Akan tetapi ada pula dampak negatif dari media sosial, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka antar masyarakat, munculnya kecanduan yang melebihi dosis, serta persoalan etika dan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi serta peraturan.

Menurut Lometti, Reeves, dan Bybee penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu:

1. Jumlah waktu, hal ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang digunakan dalam mengakses situs.
2. Isi media, yaitu memilih media dan cara yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dikomunikasikan dengan baik.
3. Hubungan media dengan individu dalam penelitian ini adalah keterkaitan pengguna dengan media sosial.³⁰

Muncul dan berkembangnya internet membawa cara komunikasi baru di masyarakat. Media sosial hadir dan merubah paradigma berkomunikasi di masyarakat saat ini. Komunikasi tak terbatas jarak, waktu, ruang. Bisa terjadi dimana saja, kapan

³⁰ Thea Rahmani, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hal. 22.

saja, tanpa harus tatap muka. Bahkan media sosial mampu meniadakan status sosial, yang sering kali sebagai penghambat komunikasi. Dengan hadirnya *Twitter*, *Facebook*, *Google* dan sejenisnya, orang-orang tanpa harus bertemu, bisa saling berinteraksi. Media sosial telah banyak merubah dunia.

Memutarbalikkan banyak pemikiran dan teori yang dimiliki. Tingkatan atau level komunikasi melebur dalam satu wadah yang disebut jejaring sosial atau media sosial. Konsekuensi yang muncul pun juga wajib diwaspadai, dalam arti media sosial semakin membuka kesempatan tiap individu yang terlibat di dalamnya untuk bebas mengeluarkan pendapatnya. Akan tetapi kendali diri harusnya juga dimiliki, agar kebebasan yang dimiliki juga tidak melanggar batasan dan tidak menyinggung pihak lain.

Karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para pengguna. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, atau dalam beberapa situs tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas. Selain itu sosial media juga menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi.

Aktivitas komunikasi yang banyak dilakukan oleh sejumlah anggota masyarakat melalui medium internet belakangan ini, sesungguhnya merupakan suatu realitas yang sebenarnya jauh-jauh hari sudah diramal oleh McLuhan. Ramalannya

sendiri mengatakan bahwa perubahan budaya dalam kehidupan manusia itu ditentukan oleh teknologi.³¹

Berbagai teknologi komunikasi pada dasarnya diciptakan untuk membuat hidup manusia menjadi semakin mudah dan nyaman, tetapi perangkat tersebut digunakan oleh khalayak dengan berbagai motivasi dan kepentingan sehingga tidak jarang menimbulkan dampak buruk yang tidak diinginkan. Sekalipun belum ada pembuktian secara ilmiah, bahwa maraknya perilaku sosial menyimpang adalah akibat penyalahgunaan teknologi media komunikasi namun suatu kenyataan bahwa kedua fenomena tersebut terjadi pada waktu yang bersamaan.³²

Seperti diketahui, sebelum muncul dan populernya media sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara sms atau telpon lewat handphone. Namun sekarang dengan adanya media sosial, orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan (chat) atau berkirim pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial. Arus perkembangan teknologi ini bagaimana pun tak akan bisa kita bendung, sebagian besar anak dan remaja saat ini telah *familiar* dengan berbagai situs jejaring sosial tersebut, tidak saja anak dan remaja kota, bahkan anak-anak di pedesaan pun kini telah berangsur-angsur mulai menggunakan jejaring sosial tersebut. Berkembang pesatnya situs jejaring sosial tersebut tentu saja punya dampak positif dan juga negatif, oleh

³¹ Bambang Sunarwan, *Aktivitas Komunikasi dan Media Sosial (Survei Pola Komunikasi Masyarakat DKI Jakarta melalui Social Network Sites)*, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Volume 19, Nomor 1, 2015, hal 93.

³² Agus Efendi dan Puwani Indri Astuti, *Analisis Pengaruh Penggunaan Media Baru Terhadap Pola Interaksi Sosial Anak Di Kabupaten Sukaharjo*, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Volume 18, Nomor 2, 2017, hal 13

karena itu penting untuk di buat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatif nya dapat di hindari dan dampak positif nya semakin di rasakan.

Kebudayaan juga memberi makna penting bagi komunikasi. Komunikasi berlangsung dalam konteks sosial-budaya yang hampir selalu berbeda. Manusia berkomunikasi dengan sesamanya selalu dipengaruhi atau berada dalam konteks budaya yang kompleks. Seseorang menentukan akan berkomunikasi dengan siapa, hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan, kapan disampaikan, bagaimana kemungkinan *feedback* yang diperoleh dari mitra komunikasi, semuanya ditentukan dan dipengaruhi oleh budaya. Begitu pula budaya menentukan cara manusia dalam memilih, mengemas, dan menentukan simbol-simbol seperti apa yang akan digunakannya untuk membungkus makna yang hendak disampaikan.³³

Tahun 2009 media sosial menjelma menjadi alat informasi yang sangat potensial di Indonesia.³⁴ Tingginya pengguna media sosial di Indonesia merupakan aplikasi jejaring situs pertemanan dan informasi bagi pemilik jejaring. Atau dengan kata lain, hampir semua masyarakat di Indonesia memiliki dan mengakses media sosial yang ada.

Media sosial sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, oleh karena itu, masyarakat harus mampu menyikapi dengan pandai sehingga kelak tidak melupakan kewajiban pada kehidupan nyata. Selain itu, kita harus memenuhi etika dalam

³³ Abdul Halik, *Peran Media Massa Dalam Komunikasi Antarbudaya*, Jurnal Al-Khitabah, Volume, II, Nomor 1, 2015, hal 84.

³⁴ Abu Bakar Fahmi, *Mencerna Situs Jejaring Sosial*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal. 16.

penggunaan media sosial sehingga mendapat hal baik dan positif, minimal sebagai hiburan dan sumber informasi faktual.

Interaksi yang dilakukan dalam media sosial haruslah komunikatif dan sopan. Sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah terlepas dari komunikasi.³⁵ Komunikasi selalu menjadi kegiatan utama, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Hal tersebut memang telah menjadi kebiasaan dan menjadi kodrat masyarakat sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial yang tak dapat hidup sendiri. Masyarakat selalu membutuhkan bantuan orang lain atau ingin selalu hidup dengan orang lain. Walaupun hanya sekedar berinteraksi atau obrolan basa-basi.

Di zaman sekarang ini media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang, mereka seperti orang kecanduan yang akan merasa aneh bila sehari saja tidak menggunakan situs berbagi informasi ini. Saat ini jejaring media sosial sudah banyak sekali jenisnya, bahkan semakin banyaknya akan membuat bingung dalam memilih media sosial apa yang cocok untuk diri sendiri. Tapi pada intinya sosial media memiliki satu fungsi yaitu untuk menjalin komunikasi secara *online*.

Media sosial yang paling populer antara lain:

1. *Facebook*

Media sosial buatan Mark Zuckerberg ini memang menduduki peringkat pertama media sosial yang paling banyak di gunakan di dunia. Terlepas suka

³⁵ Mursito, *Memahami Institusi Media (Sebuah Pengantar)*, Lindu Pustaka, Surakarta, 2016, hal. 45.

atau tidak suka, saat ini *Facebook* merupakan media sosial paling populer di dunia. Sejak diluncurkan pada tahun 2004 silam *Facebook* sudah dilengkapi berbagai fitur yang memanjakan para penggunanya, mulai dari yang awam soal internet sampai yang sudah ahli sekalipun tidak akan mengalami kesulitan menggunakan Facebook sebagai sara berbagi informasi di dunia maya. Kepopuleran Facebook inilah yang mengantarkan Mark Zuckerberg menjadi salah satu orang terkaya di dunia diusia yang masih muda.³⁶

2. *Twitter*

Pada peringkat kedua media sosial yang paling populer di dunia adalah Twitter. Media sosial yang mirip dengan *microblog* ini tercatat sebagai media sosial yang paling aktif penggunanya. Sejak diluncurkan tahun 2006 *Twitter* tumbuh dengan pesat dan saat ini sudah mencapai 284 juta pengguna.³⁷

3. *Google Plus*

Media sosial ini merupakan kepunyaan *Google Inc.* Seperti yang diketahui, bahwa saat ini *Google* adalah tempat untuk mencari sumber informasi yang paling mudah, cukup dengan mengetik kata kunci di mesin pencari kita akan di kasih ribuan *website* yang memuat informasi tersebut.³⁸

4. Instagram

³⁶ Nur Fahri, *Seputar Pengertian Facebook*, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/03/seputar-pengertian-facebook.html>, diakses pukul 16.00 WIB, tanggal 7 Januari 2019.

³⁷ Nabilah, *Pengertian Twitter Beserta Sejarah dan Manfaat Twitter yang Dibahas Secara Lengkap*. <https://www.nesabamedia.com/pengertian-twitter/>, diakses pukul 17.00 WIB, tanggal 7 Januari 2019.

³⁸ Sandra Wahyudi, *Apa itu Google Plus dan Berbagai Fiturnya*, <https://gagaje.blogspot.com/2013/04/apa-itu-google-plus-dan-berbagai-fiturnya.html>, diakses pukul 18.00 WIB, tanggal 7 Januari 2019.

Instagram merupakan media sosial tempat berbagi foto atau video yang paling populer saat ini. Pada awalnya Instagram hanya tersedia di aplikasi IOS (*iphone/ipad*), tapi saat ini sudah tersedia untuk berbagai OS yang lain seperti *android, symbian, windows phone*, dan lain-lain. Kelebihan dari media sosial Instagram adalah bisa mengedit foto agar terlihat lebih bagus dan profesional.³⁹

5. *Pinterest*

Situs jejaring sosial ini memungkinkan pengguna untuk berbagi foto, acara, minat dan hobi. Bukan hanya sekedar berbagi foto atau file biasa, tapi bisa mengelompokkan foto tersebut ke dalam kategori sesuai dengan objek foto tersebut.⁴⁰

6. *Tumblr*

Tumblr merupakan media sosial yang memungkinkan peggunanya untuk membagikan *post* yang berbentuk blog mini yang bisa dilihat di *dashboard* pengguna lain yang mengikutinya. Pengguna bisa mengkonesikan *Tumblr* dengan media sosial lain seperti *Facebook, Twitter*, atau *Google plus* sehingga ketika akan mem-*posting* sesuatu di *Tumblr* akan secara otomatis akan masuk dan tampil di media sosial lain.⁴¹

³⁹ Mochammad Azam, *Pengertian Instagram Beserta Sejarah dan Fungsi Instagram yang Wajib Diketahui Pengguna Internet*, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/>, diakses pukul 18.00 WIB, tanggal 7 Januari 2019.

⁴⁰ Wicaksono Surya Hidayat, *Pinterest, Cara Baru Berbagi Foto dan Informasi*, <https://tekno.kompas.com/read/2012/02/13/18041118/Pinterest>, diakses pukul 18.00 WIB, tanggal 7 Januari 2019.

⁴¹ *Ibid.*

7. LinkedIn

Media sosial *LinkedIn* memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan jaringan bisnis. Singkatnya dengan memiliki akun LinkedIn bisa terhubung dengan orang-orang profesional yang ada di jaringan bisnis dunia. LinkedIn menyediakan lebih dari 20 bahasa layanan termasuk bahasa Indonesia. Yang menarik di LinkedIn adalah para pengusaha bisa mencari langsung tenaga pekerja yang potensial untuk kemajuan perusahaannya, begitu juga sebaliknya para pencari kerja bisa melihat profil calon perusahaan atau manajer.⁴²

B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Di Media Sosial

Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antara negara menjadi semakin mudah dan lancar, sehingga kebudayaan luar negeri lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya.

Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Dampak negatif dapat timbul

⁴² Siti Eka, Apa Itu *LinkedIn*, <https://alltutorial.net/apa-itu-linkedin/>, diakses pukul 20.00 WIB, tanggal 7 Januari 2019.

apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.⁴³

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.

Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan internet pun telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak dihalangi lagi oleh batas-batas-teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas (*borderless world*) dengan realitas virtual (*virtual reality*).

Aktivitas seksual terhadap anak yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah

⁴³ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 23-24.

menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.⁴⁴

Sebaliknya, mereka yang belum memperoleh kesempatan pada umumnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan bahkan di beberapa negara hidup dalam kemiskinan. Fenomena tersebut semakin menguatkan hipotesa *the winner takes all* yang menyiratkan makna bahwa yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin miskin.⁴⁵

Banyak permasalahan hukum yang muncul ketika kejahatan di media sosial atau dunia maya (*cyber crime*) dapat diungkap oleh aparat penegak hukum, khususnya apabila dalam kejahatan tersebut terkait unsur-unsur asing, seperti pelakunya orang asing, korbannya orang asing atau tempat terjadinya (*locus delicti*) di luar negeri tetapi pengaruhnya dirasakan di Indonesia. Salah satu permasalahan hukum utama yang muncul bersamaan dengan terungkapnya kejahatan tersebut adalah masalah yurisdiksi hukum pidana (kriminal) suatu negara, termasuk kewenangan negara untuk menangkap, menahan, menuntut dan mengadili tersangka.

Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana komputer dan alat telekomunikasi lainnya. Seseorang yang mampu mengoperasikan komputer seperti *operator, programmer,*

⁴⁴ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 8.

⁴⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law "Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 22.

analisis, *consumer, manager, kasir* dapat melakukan *cyber crime*. Cara-cara yang bias dilakukan dengan merusak data, mencuri data, dan menggunakannya secara *illegal*. Faktor yang dominan mendorong berkembangnya *cyber crime* adalah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, *handphone* dan telekomunikasi lainnya dipadukan dengan perkembangan teknologi komputer.⁴⁶

Salah satu masalah media sosial atau *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Pornografi yang dilakukan di internet, dapat diakses secara bebas. Ada yang membayar terlebih dahulu melalui pendaftaran dan pembayaran dengan kartu kredit, namun ada juga yang gratis. Situs ini dapat diakses dengan bebas, meskipun mereka yang mengakses ini masih belum cukup umur. Kafe internet ataupun di penyedia layanan internet lainnya tidak ada aturan pembatasan umur.

Berbagai delik yang dapat juga terjadi di ruang maya (*cyber space*), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calor, dan pelanggaran kesusilaan/pencabulan/perbuatan tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia *cyber* ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti *cyber pornography (khususnya child pornography), on line pornography, cyber sex, cyber sexer, cyber lover, cyber romance, cyber affair, online romance, sex on-line, cyber sex addicts, cyber sex offender*.⁴⁷

⁴⁶ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 4.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 177.

Internet adalah media, sarana, alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu manusia yang bertaqwa, bermoral dan berilmu pengetahuan. Internet hakikatnya adalah teknologi, hasil olah pikir manusia tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan. Internet ibarat pedang bermata dua yaitu disatu sisi membawa dampak positif sedangkan sisi lainnya penuh dengan dampak negatif.

Internet adalah hasil revolusi teknologi, mengkolaborasikan teknologi informasi dan komputer secara sinergis. Internet dalam perkembangannya telah menyebabkan perubahan secara cepat terhadap struktur masyarakat dari agraris ke industri, industri ke informasi. Semuanya itu tidak bisa dilepaspisahkan dari landasan Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis yang pada akhirnya membawa dan menciptakan pola, model serta gaya hidup baru dalam dunia yang baru yaitu dunia maya (*cyber*).⁴⁸

Dampak buruk internet adalah sebuah resiko yang harus ditanggung Dengan banyaknya jenis layanan informasi yang disediakan oleh dunia internet, bentuk-bentuk kejahatan maupun tindakan-tindakan amoral dalam kemasam baru pun lahir. Hal ini memang tidak dapat dibendung karena banyaknya kepentingan yang 'diemban' oleh internet.

Jika di kaji lebih jauh berbagai kekhawatiran, kecemasan dan *warning* untuk segera membuat pengaman terhadap penyebaran media sosial kepada masyarakat luas. Kejahatan media sosial bermula dari kejahatan komputer karena internet adalah

⁴⁸ Umar Tirtarahajda dan Lasula, *Pengantar Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 35.

peningkatan kualitas kecanggihan teknologi komputer. Berbagai hasil pengamatan baik dari media masa (cetak dan elektronik), penelitian lapangan, media sosial memiliki dampak yang sangat serius terhadap perkembangan social masyarakat itu sendiri.

Kejahatan bersarakan teknologi komputer apabila diteliti, dikaji ternyata cukup banyak bentuk dan jenisnya. Kejahatan ini tampaknya telah banyak menimbulkan keresahan tersendiri pada masyarakat baik yang langsung menggunakan atau bahkan yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan internet. Keresahan ini tampaknya sudah menggejala luas, tidak hanya masyarakat lokal, masyarakat tingkat regional.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kesusilaan terhadap anak di media sosial melalui kebijakan formulasi (khususnya tentang perbuatan/tindak pidana) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan lebih mudah terwujud penegakkan hukumnya karena produk perundang-undangan ini telah menunjukkan perubahan paradigma dalam memaknai perbuatan (tindak pidana).

Searah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penegakkan hokum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kesusilaan di dunia maya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat terwujud karena telah menggunakan paradigma fungsional. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan akan penegakkan hukum yang

tegas terkait munculnya subjek hukum berupa badan hukum (korporasi), untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kesusilaan di dunia maya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menggunakan paradigma fungsional yang sejalan dengan konsep hukum pidana.

Ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai larangan terhadap kesusilaan di media sosial secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dirumuskan mengenai perbuatan yang dilarang yakni “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

C. Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pencabulan Akibat Pengaruh Media Sosial

Tingkat kejahatan pencabulan dalam kalangan masyarakat pada umumnya, dan dalam lingkungan remaja khususnya sudah sangat meresahkan semua pihak, termasuk dunia pendidikan di negara Republik Indonesia. Akibatnya berdampak membahayakan bagi masa depan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Kejahatan terhadap seksual meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan, namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua.

Kejahatan seksual selalu menimbulkan kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala terutama pada aparat penegak hukum baik dimulai dari pada tahap penyidikan, penutupan, maupun pada tahap persidangan, khususnya karena para penegak hukum kesulitan dalam pembuktian terhadap tersangka.

Masalah kejahatan kesusilaan termasuk pencabulan merupakan perbuatan pidana yang diperlukan suatu tindakan penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, hendaknya pelaku diberi hukuman atau dipidana dan diperlukan juga suatu perlindungan terhadap anak yang menjadi korban percabulan tersebut. Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Percabulan sendiri di beberapa negara mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat percabulan atau *sexual assault* adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak tersebut dipergunakan sebagai alat pemuas seksual oleh orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban termasuk kontak fisik yang tidak pantas, seperti memperlihatkan alat vital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk percabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang dan diancam pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief:

Perbuatan yang dikriminalisasikan disebut tindak pidana, atau perbuatan pidana, atau peristiwa pidana, atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, atau hal yang dapat diancam dengan hukum atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Istilah lain yang juga sering dipakai adalah delik, yaitu perilaku yang pada waktu tertentu dalam suatu

konteks budaya tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan hukum pidana.⁴⁹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Menurut Moeljatno “Suatu perbuatan disebut perbuatan pidana apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu merupakan perbuatan manusia, memenuhi rumusan, undang-undang (syarat formil) dan melawan hukum (sifat materiil)”.⁵⁰ Kejahatan kesusilaan selalu menimbulkan kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala terutama pada aparat penegak hukum baik dimulai dari pada tahap penyidikan, penutupan, maupun pada tahap persidangan, khususnya karena para penegak hukum kesulitan dalam pembuktian terhadap tersangka.

Tindak pidana kesopanan yang sering terjadi di masyarakat, walaupun sebagian kecil saja yang dapat diangkat ke berkas perkara pidana dan diajukan penuntutan ke pengadilan. Ada beberapa sebabnya, salah satu diantaranya ialah sukarnya pembuktian pada sebagian tindak pidana kesopanan, terutama mengenai

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Muda Hukum Pidana di Indonesia)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hal. 28.

⁵⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2010, hal. 43.

tindak pidana kesusilaan, yang merupakan bagian terbanyak dari tindak pidana kesopanan.⁵¹

Semakin meningkatnya kriminalitas di kota Medan berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan penegak hukum.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi dikota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil.

Belakangan ini banyak kasus kejahatan dengan korban bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak bahkan balita. Salah satu kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat saat ini adalah

⁵¹ Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hal. 17.

kejahatan terhadap kesusilaan akibat pengaruh media sosial. Sering kita jumpai di media cetak atau elektronik kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan, pencabulan terhadap anak dibawah umur dan lebih parahnya pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.⁵²

Tentunya, keberadaan sosial media tersebut memberikan banyak manfaat bagi para penggunanya karena mereka lebih mudah untuk saling berkomunikasi melalui sosial media atau lebih modernnya bersosialisasi secara digital, walaupun antara orang yang satu dan lainnya tidak saling bertatap muka secara langsung. Semakin berkembangnya sosial media semakin banyak pula penggunanya, mulai dari kalangan lansia hingga anak di bawah umur yang sebenarnya belum dapat menggunakan *gadget* ataupun *smartphone* dan mengakses *internet* khususnya sosial media. Namun kenyataannya sosial media tersebut keberadaanya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Media sosial lebih banyak mengandung konten-konten yang tidak semestinya dapat diakses oleh anak di bawah umur, contoh konkritnya konten pornografi. Tak heran jika setiap harinya banyak berita bermunculan mengenai kasus-kasus tentang banyaknya anak dibawah umur yang amat mudah mengakses konten tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di Polsek Medan Sunggal faktor penyebab terjadinya perbuatan pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial karena rendahnya pendidikan dan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri

⁵² Hasil Wawancara dengan Iptu M. Syarif Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Tanggal 8 April 2019, Pukul 16.00 WIB.

seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dikarenakan pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak bisa terjadi karena adanya faktor rendahnya pendidikan. Akibat rendahnya pendidikan maka akan menyebabkan seseorang juga memiliki kekurangan dalam hal wawasan dan pemahaman, sehingga ia dalam melakukan tindak pidana pencabulan tidak mengetahui dampak dari perbuatannya tersebut, apalagi para pelaku dipengaruhi oleh media sosial yang menampilkan konten untuk berniat melakukan perbuatan pidana. Selain itu, anak yang menjadi korban pencabulan karena orang tua *broken home* akan menyebabkan kurangnya pengawasan pada anak dalam kesehariannya.⁵³

Menurut Abu Huraerah “Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat”.⁵⁴

Di sisi lain, faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran juga dapat memicu untuk terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Berkaitan

⁵³ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Syarif Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Tanggal 8 April 2019, Pukul 16.00 WIB.

⁵⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Jakarta, 2016, hal. 18.

dengan hal tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan.⁵⁵ Jadi, media sosial memiliki dampak positif maupun negatif bagi penggunaannya di kalangan anak di bawah umur mulai dari sisi negatifnya adalah anak-anak yang menjadi anti sosial di mana mereka terlena oleh keasyikan berbincang dalam media sosial dibandingkan bertatap muka langsung dalam dunia nyata. Hal lainnya adalah banyak juga yang terjebak menjadi pemalas dan boros demi melanjutkan keasyikan mereka dalam berbincang di media sosial. Hal positif yang didapat juga banyak seperti kemudahan mengakses materi untuk tugas sekolah, bahan materi pelajaran di sekolah, sampai memberikan pertemanan yang lebih luas bagi anak-anak yang sangat pendiam di dunia nyata.

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut dikembalikan kepada diri sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar tidak terkena dampak negatif dari teknologi. Menurut pengakuan tersangka I berusia 15 tahun, mengungkapkan bahwa ia melakukan pencabulan karena ia sering menonton video porno. Video porno tersebut ia dapatkan dari teman-temannya di sekolah. Setelah ia menonton video porno tersebut, maka menimbulkan rasa ingin tahu pada

⁵⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 145.

dirinya dan ingin mencoba sehingga terjadilah pencabulan terhadap anak atau korban yang diketahui adalah tetangganya yang sering main ke rumah pelaku. Jadi dapat disimpulkan, bahwa faktor teknologi juga berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencabulan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka akan memberikan dampak positif maupun negatif bergantung pada penggunaannya. Apabila penggunaannya masih dalam kategori anak-anak di bawah umur, maka pengawasan orang tua sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi si anak tersebut. Selain itu orangtua juga wajib mengawasi dan mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh anaknya agar si anak tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.⁵⁶

Kejahatan seksual, pada awalnya hanya ingin mencoba-coba karena gengsi, malu kalau dibilang penakut. Akibatnya lama kelamaan menjadi ketagihan dan sangat menikmati gambar-gambar “syur” yang dapat dilihat di media sosial, akhirnya mereka sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena kenikmatannya yang mereka pikirkan, tanpa memikirkan akibatnya yang membuat kerusakan lahir dan batin. Akhirnya, cara mereka berpikir sudah berada pada tahap yang benar-benar sempit tanpa adanya pertimbangan yang sehat. Karena yang ada dipikiran mereka hanyalah bagaimana mereka rasakan dan nikmati kesenangan yang hanya sesaat. Hal inilah, yang sering terjadi di lingkungan remaja saat ini.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Syarif Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Tanggal 8 April 2019, Pukul 16.00 WIB.

Pencabulan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Korbannya dapat berada dibawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban.⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian di Polsek Medan Sunggal, faktor lingkungan dan tempat tinggal. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Para pelaku bahwa pelaku melakukan pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak-anak dan mereka banyak yang menggunakan pakaian minim, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan terjadilah pencabulan terhadap anak-anak tersebut. Selain itu, pelaku lain ia melakukan pencabulan karena dipengaruhi oleh teman-teman sekolahnya untuk menonton video porno.

Menurut Hasbi Ash Shaddiqi:

Subkultur lebih jauh menjadi bagiandari ruang bagi penganutnya untuk membentuk identitas yang memberikan otonomi dalam suatu tatanan

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Syarif Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Tanggal 8 April 2019, Pukul 16.00 WIB.

sosial masyarakat industri yang semakin kaku dan kabur. Secara sosiologis, sebuah subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Subkultur dapat terjadi karena perbedaan usia anggotanya, ras, etnisitas, kelas sosial, atau gender, dan dapat pula terjadi karena perbedaan estetika, religi, politik, dan seksual; atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Anggota dari suatu subkultur biasanya menunjukkan keanggotaan mereka dengan gaya hidup atau simbol-simbol tertentu. Karenanya, studi subkultur seringkali memasukkan studi tentang simbolisme dan bagaimana simbol tersebut diinterpretasikan oleh kebudayaan induknya dalam pembelajarannya.⁵⁸

Menurut Bahtiar:

Teori psikogenesis merupakan teori yang menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dll. Kurang lebih 90 % dari jumlah anak-anak berperilaku jahat berasal dari kalangan keluarga berantakan (*broken home*). Kondisi keluarga yang tidak bahagian dan tidak beruntung, jelas membuahkan masalah psikologis personal dan *adjustment* (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri anak, sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku jahat. Ringkasnya, perilaku jahat anak-anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak-anak itu sendiri.⁵⁹

Jika dikaitkan dengan teori subkultur, diketahui bahwa faktor lingkungan yang memberi kesempatan dan lingkungan pergaulan yang memberi contoh akan terjadinya suatu kejahatan, salah satunya tindak pidana pencabulan. Teori ini berkaitan dengan teori psikogenesis yang menekankan sebab tingkah laku menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motivasi seseorang.

⁵⁸ Hasbi Ash Shaddiqi, *Subkultur Anak Muda Hacker Di Dunia Maya*, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ln5c38281fd7full.pdf>, diakses pkl 16.00 WIB, tgl 10 April 2019.

⁵⁹ Bahtiar, *Teori-teori dalam Kriminologi*, <http://bahtiarstihcokro.blogspot.com/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi.html>, diakses pkl 18.00 WIB, tgl 10 April 2019.

Dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara teori subkultur dengan teori psikogenisis. Seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya serta didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan, maka sangat mudah terjadi suatu kejahatan salah satunya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Menurut W.A Bonger, selain faktor internal yang berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisaterjadi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.⁶⁰

Apalagi si pelaku berada di lingkungan yang kehidupan lingkungan tersebut sangat keras atau dapat dikatakan sangat hancur. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal si pelaku diisi oleh orang-orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Lingkungan sungguh sangat mempengaruhi cara berpikir seseorang di dalam kehidupannya sehari-hari.

Pengawasan dari masyarakat terhadap tindak pidana pencabulan ini juga masih rendah. Ini dapat diartikan bahwa, ketidak pedulian masyarakat untuk turut serta berperan dalam mengawasi tindak pidana pencabulan ini yang dianggap melanggar norma agama.

Lingkungan pertama yang diterima oleh anak adalah keluarga. Keluarga terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak, yang memberikan didikan kepada seorang anak berawal dari orangtuanya sendiri. Keluarga yang baik akan

⁶⁰ Soejono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 42.

menumbuhkembangkan seorang anak menjadi lebih bijak dan cerdas serta memiliki emosional yang bisa dikendalikan. Kemudian, si anak akan melakukan interaksi sosial dengan lingkungan di luar keluarganya yaitu lingkungan masyarakat. Di situ masyarakat telah mempunyai peranan penting dalam mendidik anak. Dampak positif dan negatif akan diterima si anak ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memiliki beraneka ragam karakteristik pribadi. Akibat dari lingkungan yang tidak baik untuk anak-anak, maka anak-anak itu melakukan tindak pidana pencabulan itu tidak memikirkan terlebih dahulu dampak apa yang akan terjadi pada dirinya setelah dia melakukan perbuatan cabul tersebut.

Lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial meliputi bentuk hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, maka sering pula disebut dengan lingkungan yang berwujud manusia dan hubungannya dengan antar manusia di sekitar anak. Termasuk di dalamnya adalah sikap atau tingkah laku antar manusia, tingkah laku ayah, ibu, anggota keluarga yang lain, tetangga, teman dan lain-lainnya.⁶¹

Anak yang telah menerima lingkungan tidak baik terhadap perkembangan emosionalnya cukup cepat membuat si anak melakukan tindak pidana karena dia akan berusaha meniru apa yang ada di lingkungannya, apalagi lingkungan itu memiliki sekumpulan masyarakat yang suka memakai narkoba, pergaulan bebas, pengedar film porno yang begitu banyak. Si anak akan kembali meluapkan rasa penasarannya tersebut bersama teman-temannya, kemudian hilangnya pengendalian diri memicu si anak akan berbuat cabul. Ketika itu pula, nasehat orangtua tidak akan

⁶¹ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 65.

didengar oleh anak tadi karena dia tidak mampu mengendalikan emosionalnya sendiri. Lebih besar emosionalnya untuk meluapkan rasa penasaran dalam dirinya dibanding dengan berpikir dampak negatif kepada dirinya jika dia melakukan perbuatan cabul.⁶²

Lingkungan sosial merupakan lingkungan tempat seseorang berinteraksi yang secara langsung dapat mempengaruhi tingkah laku kriminal bahkan tempat tinggal juga bisa mempengaruhi seseorang terhadap tindak pidana sehingga dapat menimbulkan gejala sosial seperti kejahatan contohnya tindak kejahatan seksual. Dan rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi seseorang dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial kriminal karena secara langsung, rendahnya pendidikan membuat orang menjadi miskin karena tidak memiliki skill sehingga tidak tahu mencari pekerjaan. Kemiskinan akan mendorong seseorang untuk berbuat tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana pencabulan.

Menurut Arif Gosita “Kejahatan adalah suatu kenyataan sosial yang mengganggu kehidupan manusia dan yang adanya tidak dapat dihindari, sehingga mau tidak mau kita harus menghadapinya. Di dalam KUHP Indonesia dikenal dengan istilah kejahatan dan pelanggaran”.⁶³

Kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Kejahatan itu tidaklah terjadi serta merta tanpa adanya suatu dorongan hal, tetapi kejahatan itu juga

⁶² Hasil Wawancara dengan Iptu M. Syarif Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Tanggal 8 April 2019, Pukul 16.00 WIB.

⁶³ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Presindo, Jakarta, 2015, hal. 109.

terjadi karena banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan karena konflik interaksi sosial antara individu dengan individu-individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Salah satu kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat masa kini khususnya di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak.

BAB III

SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya pencabulan.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan sosial yang memerlukan penanganan khusus, karena kejahatan dapat menimbulkan keresahan bagi negara dan masyarakat pada umumnya. Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas, karena kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Sedangkan hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam memberantas kejahatan. Tindak pidana juga merupakan suatu perbuatan yang termasuk di dalam makna kejahatan.

Menurut Tri Andrisman “Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu”.⁶⁴

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jadi dalam arti luas, ini berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut hukum pidana dan kriminologi. Jadi berhubungan dengan kenisbian pandangan tentang kejahatan, delikueni, deviasi, kualitas kejahatan yang berubah-ubah : proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindakan pidana mengingat, tempat, waktu, kepentingan, dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).⁶⁵

Menurut Adami Chazawi bahwa “Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik”.⁶⁶

Menurut Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman “Sanksi pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar peraturan pidana”.⁶⁷

⁶⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, BandarLampung, 2009, hal. 8

⁶⁵ Arif Gosita, *Op.Cit*, hal. 123.

⁶⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 81.

⁶⁷ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 41

Menurut Evi Hartati menyatakan bahwa “Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.⁶⁸

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka penulis memberikan kesimpulan bahwa sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan cara terbaik dalam menegakan keadilan. Kejahatan yang menimbulkan penderitaan terhadap korban, yang berakibat tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mental dan psikis, harus dijadikan perhatian lebih bagi aparat penegak hukum. Kejahatan yang menimbulkan penderitaan yang berat terhadap korban, seperti kejahatan pencabulan harus mendapatkan sanksi hukuman yang maksimal, bahkan perlu adanya hukuman tambahan bagi pelaku. Korban tindak kejahatan pencabulan

⁶⁸ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hal. 5.

harus mendapatkan keadilan, baik dari segi hukum maupun dari segi pemulihan mental dan psikis. Terlebih yang menjadi korban tindak kejahatan pencabulan adalah anak yang masih di bawah umur. Perlu adanya penegakan hukum yang maksimal yang diimbangi sanksi hukum yang berat, demi menegakkan nilai keadilan.

Keberadaan anak yang mempunyai peran sebagai penerus generasi bangsa harus dijaga keberadaannya. Perlu adanya perhatian dan perlindungan khusus terhadap kehidupan anak agar terhindar dari tindak kejahatan yang akan mengancam keselamatan dirinya. Perlu adanya peran dari lingkungan terdekat seperti keluarga untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak. Keberadaan keluarga harus mampu melindungi, menyayangi, dan mengasahi sebagai satu kesatuan keluarga yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak. Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan:

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Percabulan sendiri di beberapa negara mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat percabulan atau sexual assault adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak tersebut dipergunakan sebagai alat pemuas seksual oleh orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban termasuk kontak fisik yang tidak pantas, seperti memperlihatkan alat vital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang

lebih umum untuk percabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang dan diancam pidana.⁶⁹

Tindak kejahatan percabulan tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan norma agama saja, tetapi juga telah melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, apalagi yang menjadi korban pemerkosaan adalah anak yang masih di bawah umur. Tindak kejahatan percabulan telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap diri korban, baik secara mental dan psikis yang mengakibatkan trauma yang berkepanjangan dalam hidupnya.

Di Indonesia pengertian pencabulan dirumuskan dalam pasal 289 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 293 KUHP mengatur menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul, yang berbunyi :

1. Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

⁶⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 41.

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya yang dilakukannya itu.
3. Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 KUHP bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Rumusan tentang kejahatan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul, terdapat dalam ayat (1), yang apabila dirinci terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif. Jika dirinci unsur-unsur objektif terdiri dari:

1. Perbuatannya menggerakkan.
2. Cara-caranya memberi uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan dan penyesatan.
3. Objeknya: orang yang belum dewasa.
4. Untuk melakukan perbuatan cabul dan dilakukan perbuatan cabul dengannya.

Unsur-unsur subjektif diketahuinya atau selayaknya harus diduganya tentang belum kedewasaannya. Ketika membicarakan kejahatan membujuk orang yang umurnya belum lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 293 KUHP, yaitu bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk *culpa* berupa sepatutnya harus diduga tentang kebelumdewasaan orang yang digerakkannya untuk berbuat cabul tersebut.

Siapa yang berhak mengadu. Menurut Pasal 293 KUHP, yang berhak mengadu adalah orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu, yang in casu adalah orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang dilakukan perbuatan cabul. Walaupun dua orang itu sebenarnya juga melakukan perbuatan cabul, yang satu aktif (melakukan perbuatan cabul), dan yang satunya ialah pasif (membiarkan dilakukan perbuatan cabul), keduanya bukan pembuat, sehingga tidak dibebani tanggung jawab pidana. Justru kejahatan ini dibentuk untuk melindungi orang yang belum dewasa tersebut.

Tenggang waktu penggunaan hak mengadu di sini tidak sama dengan tenggang waktu yang disebutkan menurut Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (enam bulan bagi yang tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan bagi yang tinggal di luar Indonesia sejak yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan), tetapi sembilan bulan untuk pengadu yang bertempat tinggal di Indonesia, dan dua belas bulan untuk yang bertempat tinggal di luar Indonesia, sejak pengadu mengetahui dilakukannya kejahatan.

Kejahatan percabulan tersebut memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan yaitu terletak pada unsur memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya terletak pada orang yang dipaksa bersetubuh pada perkosaan haruslah seorang perempuan sedangkan untuk pencabulan korbannya bisa laki-laki atau seorang perempuan.⁷⁰

⁷⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 79.

Penerapan sanksi pidana harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan pencabulan, terutama terhadap pelaku pencabulan terhadap anak yang masih di bawah umur. Sanksi pidana bertujuan untuk memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.⁷¹ Penerapan sanksi pidana harus mampu menciptakan nilai keadilan yang mencakup secara umum, baik nilai keadilan dari pihak korban, pelaku, maupun masyarakat.

B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan harus segera dihentikan. Sebagai contoh bentuk pelanggaran hak-hak anak adalah kekerasan seksual termasuk di dalamnya pencabulan.

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*). Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual ini bermacam-

⁷¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 4.

macam, seperti perzinahan, homoseksual, kumpul kebo (*samen leven*), lesbian, pelacuran, pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan).

Menurut R. Soesilo “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”.⁷²

Menurut Yuyanti Lalata:

Pasal 289 KUHP, di sini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya.⁷³

Namun demikian dalam kejahatan seksual itu ada di antaranya tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara-cara kekerasan seksual. Ada di antara kejahatan seksual (*sexual crime*) atau kejahatan kesusilaan itu yang dilakukan dengan suka sama suka dan melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani

⁷² R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2010, hal. 212.

⁷³ Yuyanti Lalata, Tindak Pidana Pencabulan, <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html>, diakses pkl 13.00 WIB, tgl 11 April 2019.

kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Kejahatan seksual itu dapat berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan tersebut bersifat terorganisir, atau pihak yang memiliki uang banyak dan menguasai transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan. Begitu pun soal kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual tidak selalu dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan tidak atau belum mengaturnya. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan.

Perbuatan percabulan pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap anak banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan pelecehan seksual terlebih percabulan. Kekerasan terhadap anak adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.⁷⁴

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu praktik seks yang menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk mempelancar usaha-usaha jahatnya. Kekerasan

⁷⁴ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan Pelecehan Skesual*, Jurnal Lex et Societatis, Volume I, Nomor 2, Juni 2013, hal. 39.

seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.

Kekerasan seksual adalah lebih dan sekedar isu kejiwaan, ia adalah merupakan akibat dari budaya, sosial, legal formal, ekonomi dan pendidikan. Korban perkosaan adalah kebanyakan wanita termasuk anak-anak, dimana wanita dan anak-anak tergolong lemah mental, fisik dan sosial. Wanita yang lemah mental dan anak-anak, biasanya kurang mampu berpikir, kurang mampu mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan atau bahaya dan dihindangi rasa takut untuk melawan. Sedangkan wanita yang lemah fisiknya dan anak-anak biasanya kurang mampu melawan, tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri, ada kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan pencabulan.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Namun dilain pihak perlindungan anak mendapat tantangan yang cukup serius, karena dari angka kasus kekerasan terhadap anak di tanah air menunjukkan intensitas yang terus meningkat.

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.

2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.⁷⁵

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau disebut juga dengan perkosaan berbuat cabul dirumuskan dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Apabila rumusan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatannya yaitu memaksa.
- b. Caranya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Objeknya, seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan.
- d. Perbuatan cabul.

Kejahatan dalam Pasal 289 KUHP ini memiliki persamaan dengan kejahatan bersetubuh dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, persamaan terletak pada unsur perbuatan materil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan bersetubuh ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pelaku dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu, pada perkosaan

⁷⁵ Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 65.

berbuat cabul menurut Pasal 289 KUHP ini, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan sendiri oleh pelaku kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri pelaku. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau seorang perempuan.⁷⁶

Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, orang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban dipaksa. Pada rumusan Pasal 289 KUHP tidak ditegaskan. Maksud sebenarnya ialah kepada si pelaku yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-elus alat kelaminnya, atau seorang laki-laki memaksa seorang perempuan tuna susila untuk menjilati seluruh tubuhnya (istilah sekarang mandi kucing). Akan tetapi karena dalam Pasal 289 KUHP ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri. Misalnya, seorang perempuan dipaksa bertelanjang bulat, atau dipaksa memasukkan suatu benda ke alat kelaminnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul ialah korban yang dipaksa adalah pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah pelaku yang memaksa. Misalnya, si pelaku meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan itu.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Syarif Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Tanggal 9 April 2019, Pukul 17.00 WIB.

C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini kepolisian yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual. Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena dibawah umur.⁷⁷

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggran hukum dilakukan orang, atau kelompok, orang, atau lembaga, atau negara terhadapnya.
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.⁷⁸

⁷⁷ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2010, hal. 1.

⁷⁸ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Unicef, Jakarta, 2014, hal. 17.

Menurut Romli Atmasasmita “*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.⁷⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksitindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.⁸⁰

Perlindungan hukum terhadap anak untuk meminimalisir anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18

⁷⁹ Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 15.

⁸⁰ Muhammad Joni dan Zulchaina. Z. Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal.83.

(delapan belas) tahun, dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁸¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

⁸¹ Emy Rosna Wati, *Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Justitia Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2017, hal.282.

Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 287 KUHP, yaitu:

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

Tindak pidana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:

1. Unsur-unsur subjektif:
 - a. Yang ia ketahui.
 - b. Yang sepatutnya harus ia duga.
2. Unsur-unsur objektif:
 - a. Barang siapa.
 - b. Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan.
 - c. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.⁸²

⁸² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 113-114.

Dari diisyaratkan dua unsur subjektif secara bersama-sama, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga didalam rumusan tindak yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang “*pro parte dolus*” dan “*pro parte culpa*”. Kedua unsur subjektif tersebut meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum dapat dinikahi. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah unsur barang siapa. Kata barang siapa menunjukkan pria, yang apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan diluar perkawinan.

Untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban. Dengan terjadinya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin

korban itu saja, belum cukup bagi orang untuk menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, karena disamping itu undang-undang juga mensyaratkan bahwa persatuan antara alat-alat kelamin itu harus terjadi diluar pernikahan atau *buiten echt*.

Tindak kejahatan pencabulan dengan korban anak yang masih di bawah umur dengan korban orang dewasa tentunya akan berbeda, baik dari penanganan korbannya maupun penegakan hukumnya. Korban pencabulan terhadap anak di bawah umur tentunya masih memiliki masa depan yang panjang yang seharusnya mampu dijaga dan dilindungi, karena merupakan generasi penerus kehidupan bangsa.⁸³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melindungi anak-anak dari perbuatan cabul dengan kekerasan diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan perumusan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

⁸³ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Syarif Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Tanggal 9 April 2019, Pukul 17.00 WIB.

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila rumusan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut dirinci maka akan terlihat unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yang terdiri dari: a). Objeknya anak; b). Perbuatannya dilakukan kekerasan, ancaman kekerasan; c) yang dilakukan dengan orang lain. Adapun unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

Apabila rumusan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut dirinci akan terlihat unsur-unsur berikut. Unsur objektif terdiri dari a). Objeknya anak; b). Perbuatannya dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan. Unsur subjektif adalah dengan sengaja.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM POLSEK MEDAN SUNGGAL DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK AKIBAT PENGARUH MEDIA SOSIAL

A. Hambatan yang Dialami oleh Polsek Medan Sunggal dalam Memberantas Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial

Kejahatan sering terjadi di masyarakat Indonesia, karena dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.

Terhadap masyarakat, perkembangan internet dapat bernilai positif maupun negatif sepenuhnya tergantung dari kesiapan kondisi sosial budaya untuk menerima, mempelajari dan mengaplikasikan demi kemaslahatan pembangunan. Aspek kesiapan ini mencakup kesiapan politis, yuridis, ekonomis, ideologis, pedagogis dan lainnya. Pada dimensi yuridis munculnya budaya *cyber* sebagai produk masyarakat informasi ternyata melahirkan perilaku menyimpang yang tergolong baru yaitu kejahatan yang bersaranakan tekno-informasi "internet" yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan hukum yang ada.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau norma-norma yang telah ditentukan dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau menaati peraturan hukum atau norma-norma tersebut, dan masih ada saja masyarakat yang melakukan perbuatan menyimpang yang pada umumnya perbuatan atau perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

Salah satu contoh dari perbuatan menyimpang tersebut adalah perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak di bawah umur, yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau moralitas. Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia.⁸⁴

Kota Medan adalah kota ketiga terbesar di Indonesia yang sedang berkembang dari segala bidang. Begitu pula perkembangan hukumnya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya permasalahan tentang tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal.

⁸⁴ Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*. Remadja Karya, Bandung, 2010, hal. 102.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.⁸⁵

Pencabulan merupakan salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab 14 yang terdiri dari dua golongan kejahatan yang masuk golongan ke satu adalah yang termuat dalam Pasal 281-299 KUHP dan yang masuk golongan ke dua adalah yang termuat dalam Pasal 300-303 KUHP.⁸⁶

Menurut Arif Gosita:

Perlindungan anak dalam suatu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, merupakan tolak ukur kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara yang bersangkutan, oleh karena itu upaya untuk mengusahakan perlindungan anak merupakan kewajiban bersama baik pemerintah maupun setiap anggota masyarakat terhadap hak-hak anak di Indonesia terutama di bidang hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁸⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Padahal undang-undang perlindungan anak ini diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-

⁸⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

⁸⁶ Sudrajat Bassar, *Hukum Pidana (Pelengkap KUHP)*, Armico, Bandung, 2011, hal. 161.

⁸⁷ Arif Gosita, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2016, hal. 12.

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.⁸⁸

Hambatan pihak Polsek Medan Sunggal dalam memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukumnya disebabkan:

1. Pihak korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak ke kantor polisi, karena:
 - a. Keluarga korban diajak berdamai.
 - b. Keluarga korban diancam keluarga pelaku sehingga tidak berani melaporkan tersangka kepada pihak yang berwenang.
 - c. Keluarga korban akan merasa malu untuk melaporkan tersangka karena akan menjadi aib keluarga. Tidak maunya pihak korban melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak membuat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak bisa diperiksa dan di visum. Sehingga dengan tidak

⁸⁸ Mochammad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 231.

maunya pihak korban melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak membuat kasus ini sulit untuk diselesaikan. Karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum mengakibatkan pihak Polsek Medan Sunggal sulit untuk menyelesaikan tindak pidana pencabulan terhadap anak ini.

2. Pelaku sudah lanjut usia

Pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal, adanya pelaku telah lanjut usia. Pelaku yang sudah lanjut usia membuat pihak kepolisian sulit untuk menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini. Karena banyak pelaku yang lanjut usia kesulitan untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka yang sudah lanjut usia, kadang tersangka yang sudah lanjut usia terganggu ingatannya.

3. Tidak mau jadi saksi

Korban harus bisa menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dalam proses perkara tersebut. Umumnya perbuatan pencabulan dilakukan dalam lingkungan tertutup dan terbatas, atau walaupun terbuka hanya sedikit orang yang mau dijadikan saksi atas kejadian tersebut, sehingga masalah pencabulan seringkali mengakibatkan kerugian bagi korban dari pada si pelaku, bahkan tidak jarang karena tekanan tertentu.

4. Respon lingkungan

Respon lingkungan terdekat dan masyarakat luas menanggapi anak yang menjadi korban pencabulan adalah anak yang telah ternoda, buruk,

mempermalukan keluarga, pembawa sial atau tidak punya masa depan sehingga anak juga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran negatif tentang dirinya sendiri.⁸⁹

B. Penegakan Hukum Polsek Medan Sunggal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Dengan telah terjadinya perkembangan kejahatan seksual, mengakibatkan perubahan di tengah masyarakat. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat lokal-partikular menjadi global-universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai dan norma, khususnya norma hukum dan kesusilaan, sementara perangkat hukum yang mengatur masalah kejahatan didunia maya tidak ada karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang relatif baru, sehingga aturan yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan/kemajuan tersebut, hal ini adalah wajar karena KUHP yang sekarang

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Syarif Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Tanggal 9 April 2019, Pukul 17.00 WIB.

berlaku merupakan produk hukum yang dibuat pada zaman kolonial, dimana di dalamnya masih terdapat anasir-anasir yang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan perkembangan sekarang.

Kejahatan pencabulan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat akibat kurangnya kerjasama antar instansi hukum menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Dalam praktek pemberian pidana dalam tindak pidana seksual, tidak dapat dipertanggung jawabkan hanya pada salah satu instansi hukum saja. Karena sebelum dicantumkannya hari sidang, sebuah kasus harus melalui penyidikan. Setelah melalui penyidikan kasus dilimpahkan pada pihak kejaksaan untuk lebih dipelajari dan diteliti dari kekurangan berita acara tersebut. Maka penegakan hukum, sangat tergantung pada kualitas kerjasama aparat penegak hokum serta peranan masyarakat.

Penataan hukum pidana secara terus menerus dan kerkesinambungan ini, pada era globalisasi dan era pembangunan sekarang, telah tiba saatnya untuk dipikirkan. Perubahan akan semakin cepat, penemuan-penemuan baru akan selalu muncul tetapi ketertiban dan kepentingan umum tidak akan dikorbankan.

Untuk itu, pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang

bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Hukum mempunyai sifat memaksa, artinya dalam keadaan apapun keterikatan hukum tidak dapat disimpangi. Barang siapa telah melakukan pelanggaran hukum, harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan hukum.⁹⁰

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia yang harus ditegakkan dan dilaksanakan. Dalam menegakkan hukum, harus ada tiga unsur yang diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)⁹¹

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

⁹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal 5

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hal. 145.

Setiap penanganan perkara pidana, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitanya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Maka dari itu pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah). Alat penegak hukum tidak hanya kepolisian dan kejaksaan, maka penegakan hukum menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan (*bestuur*), aparat eksekusi pidana.

Menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu, menjaga hubungan harmonis dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik, serta perlunya sosialisasi yang matang mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak agar lebih ditaati penegakkannya.⁹²

Perlindungan hukum terhadap anak korban perbuatan cabul ini, penegakan hukum adalah penegakan hukum formatif dan penegakan hukum aplikatif.

⁹² Hasil Wawancara dengan Iptu M. Syarif Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Tanggal 9 April 2019, Pukul 17.00 WIB.

Penegakan hukum formatif yaitu penegakan hukum oleh undang-undang. Tahapan hukum formatif merupakan suatu perencanaan dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu, dalam hal ini masalah tentang perlindungan anak, dan bagaimana melaksanakan perencanaan tersebut. Sedangkan penegakan hukum aplikatif yaitu tahap pemberian atau penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan) sampai putusan (pengadilan).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsekta Medan Sunggal terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan cara pencegahan (preventif) berupa penyuluhan hukum dan sosialisasi. Penindakan (represif) dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak namun tidak semua kasus pencabulan dari tahun 2016 sampai 2018 tidak semuanya dapat dilimpahkan ke kejaksaan (P-21) sehingga tidak maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan.

Penegakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial yang dilakukan oleh Polsek Medan Sunggal lebih mengutamakan upaya represif (penanganan) yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan pemeriksaan, tanpa adanya upaya preventif (pencegahan).⁹³

⁹³ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Syarif Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Tanggal 9 April 2019, Pukul 17.00 WIB.

C. Upaya yang Dilakukan Polsek Medan Sunggal dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dicegah dan ditanggulangi dengan menciptakan lingkungan yang baik yang terdiri dari lingkungan rumah tangga yang sangat berpengaruh pada perkembangan usia anak, karena anak tumbuh dan berkembang dari keluarga, lingkungan masyarakat juga dapat membawa perkembangan anak agar tidak terjadinya suatu tindak pidana yang disebabkan oleh anak maka dipelukanya kontrol dan perhatian orang tua terhadap perilaku anak terutama dalam memberikan peran pendidikan baik kearah moralitas.

Walaupun telah disadari untuk memberantas kejahatan adalah suatu hal yang sangat sulit yang tidak mungkin dihapuskan secara keseluruhan namun sangat diharapkan untuk dapat mengurangi baik secara kuantitas maupun kualitas terjadinya kejahatan tersebut. Jadi setidaknya, ada usaha untuk menekan dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan tersebut.

Dalam menghadapi hambatan untuk menekan perbuatan pencabulan terhadap anak, pihak Polsek Medan Sunggal melakukan upaya antara lain:

1. Memanggil atau mendatangi korban

Untuk pelapor yang tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan maka pihak kepolisian Polsek Medan Sunggal memanggil atau mendatangi pihak korban dan setelah itu memberikan arahan atau masukan tentang tindak pidana yang dialaminya agar pihak korban mau kasusnya tetap diproses.

Tindak pidana pencabulan ini termasuk delik aduan, yang mana harus ada laporan baru bisa diproses. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi atau privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan.

2. Pembataran

Pembataran adalah masa dimana tersangka tidak menjalani masa hukuman karena tersangka mengalami gangguan kesehatan yang cukup parah pada saat masa hukuman berjalan. Jika tersangka lanjut usia mengalami kondisi psikis pihak kepolisian akan membawa kerumah sakit jiwa dan apabila tersangka tidak sehat atau sudah tidak sanggup lagi datang untuk diperiksa maka akan diminta keterangan dari dokter. Pelaku sudah lanjut usia akan tetap ditahan, kalau pelaku dalam keadaan sakit parah maka pelaku akan dibantarkan dirumah sakit tanpa mengurangi masa tahanan.

3. Memanggil dan mendatangi saksi

Memberikan arahan kepada saksi bahwa dengan keterangan saksi yang ada maka suatu tindak pidana yang ada bisa diproses dengan cepat, dan seorang saksi juga akan mendapat perlindungan dari pihak Polsek Medan Sunggal.

4. Masukan kepada masyarakat

Memberikan masukan kepada masyarakat setempat agar tidak mengucilkan atau memberlakukan anak korban kejahatan tersebut secara tidak wajar,

seharus masyarakat setempat memberikan dukungan, agar sianak tidak mengalami trauma berkepanjangan.⁹⁴

Menurut J. E Sahetapy “Kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat ditekan atau dikurangi kuantitasnya”.⁹⁵

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencabulan didasarkan pada sifat perhatian sebagai orang tua terhadap anak dengan didukung dari lingkungan masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencabulan, pada intinya perlunya kajian orang tua dan lingkungan terhadap perhatian dalam memberikan pendidikan kepada anak dan menciptakan lingkungan yang sehat akan kekerasan tindak pidana. Jadi peran lingkungan masyarakat yang sangat mendukung dalam mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial. Pihak Polsek Medan Sunggal perlu melakukan upaya khusus dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak. Dimana dengan meningkatkan penanggulangan diharapkan dapat mencegah timbulnya serta berkembangnya tindak pidana pencabulan anak. Korban anak dalam kejahatan kesusilaan dapat ditekan dan diusahakan agar anak tidak menjadi korban kejahatan.

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Syarif Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal, Tanggal 9 April 2019, Pukul 17.00 WIB.

⁹⁵ J. E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 2010, hal. 78.

langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial di Polsek Medan Sunggal yaitu: akibat perkembangan ilmu dan teknologi, kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya pendidikan, rendahnya ekonomi dan pengangguran serta paling dominan akibat pengaruh lingkungan karena lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.
2. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pencabulan terhadap anak berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan:
 - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,

maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Penegakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak oleh Polsek Medan Sunggal lebih mengutamakan upaya refresif (penanganan) yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan pemeriksaan, tanpa adanya upaya prepentif (pencegahan).

B. Saran

1. Diharapkan Polsek Medan Sunggal bekerjasama dengan masyarakat pada umumnya dan para orang tua pada khususnya hendaknya berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan terhadap faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencabulan terhadap anak akibat pengaruh media sosial.
2. Agar Polsek Medan Sunggal yang menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak memberikan sanksi hukum dengan menempatkan Undang-Undang Perlindungan Anak dari pada KUHP dalam menangani tindak perkara pencabulan terhadap anak, karena berlaku *lex specialis derogate lex generalis* (ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat menyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum). Agar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan dengan baik terutama pada tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal, karena Undang-Undang

Perlindungan Anak lebih bersifat melindungi anak sebagai korban dengan sanksi hukuman maksimal 20 tahun.

3. Agar pihak Polsek Medan Sunggal melakukan penegakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak lebih mengutamakan upaya refresif (penanganan), sehingga semakin meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak yang memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi, Abu dan Uhbiyati, Nur, 2011, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

Anwar, Mochammad, 2011, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2017, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Muda Hukum Pidana di Indonesia)*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, dkk, 2011, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Bassar, Sudrajat, 2011, *Hukum Pidana (Pelengkap KUHP)*, Armico, Bandung.

Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2015, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soejono, 2010, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.

- Fahmi, Abu Bakar, 2011, *Mencerna Situs Jejaring Sosial*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Farha, Ciciek, 2010, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2015, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- , 2016, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2009, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2010, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartati, Evi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Herlina, Apong. dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Unicef, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2016, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Jakarta.
- Joni, Muhammad dan Z. Tanamas, Zulchaina, 2016, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Kartono, 2016, *Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2011, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo, 2011, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marpaung, Leden, 2014, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, 2011, *Cyber Law “Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 2011, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Priyatno, Dwidja, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mursito, 2016, *Memahami Institusi Media (Sebuah Pengantar)*, Lindu Pustaka, Surakarta.
- Nasrullah, Rulli, 2017, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Poespoprodjo, 2010, *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*. Remadja Karya, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung.
- Prints, Darwin, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Sahetapy, J. E., 2010, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta.
- , 2012, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Soesilo, R, 2010, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Soimin, Soedharyo, 2012, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 2010, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,
- Sugiarso, Tjuk, 2013, *Cyber Crime Motif dan Penindakan*, Pensil, Jakarta.
- Suherman, Ade Maman dan Satrio, J., 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasar Batasan Umur)*, Gramedia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surakhmad, Winarno, 2010, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik*, Tarsito, Bandung.
- Sutarman, 2010, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Tirtaamidjaja, MH, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- Tirtaraharjda, Umar dan Lasula, 2012, *Pengantar Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wadong, Maulana Hassan, 2010, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, 2011, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

C. Kamus dan Jurnal Ilmiah

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.

Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). Jurnal hukum responsif, 7(7), 34-47

- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Efendi, Agus dan Indri Astuti, Puwani, *Analisis Pengaruh Penggunaan Media Baru Terhadap Pola Interaksi Sosial Anak Di Kabupaten Sukaharjo*, Jurnal Penelitian Humaniora, Volume 18, Nomor 2, 2017, hal 13.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Halik, Abdul, *Peran Media Massa Dalam Komunikasi Antarbudaya*, Jurnal Al Khitabah, Volume, II, Nomor 1.
- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).

Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

Soedarso, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Subekti, R dan Tjitrosoedibio, R., 2012, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sumera, Marcheyla, *Perbuatan Kekerasan Pelecehan Skesual*, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume I, Nomor 2, 2013.

Sunarwan, Bambang, *Aktivitas Komunikasi dan Media Sosial (Survai Pola Komunikasi Masyarakat DKI Jakarta melalui Social Network Sites)*, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Volume 19, Nomor 1, 2015.

Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.

Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

Wati, Emy Rosna, *Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2017.

Watie, Errika Dwi Setya, *Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)*, *Jurnal The Messenger*, Volume 3, Nomor 1, 2011.

D. Internet

Azam, Mochammad, *Pengertian Instagram Beserta Sejarah dan Fungsi Instagram yang Wajib Diketahui Pengguna Internet*, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/>, diakses tanggal 7 Januari 2019, pukul 18.00 WIB.

Bahtiar, *Teori-teori dalam Krimilogi*, <http://bahtiarstihcokro.blogspot.com/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi.html>, diakses tanggal 10 April 2019, pukul 18.00 WIB.

Eka, Siti, *Apa Itu LinkedIn*, <https://alltutorial.net/apa-itu-linkedin/>, diakses tanggal 7 Januari 2019, pukul 20.00 WIB.

Fahri, Nur, *Seputar Pengertian Facebook*, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/03/seputar-pengertian-facebook.html>, diakses tanggal 7 Januari 2019, pukul 16.00 WIB.

- Hidayat, Wicaksono Surya *Pinterest, Cara Baru Berbagi Foto dan Informasi*, <https://tekno.kompas.com/read/2012/02/13/18041118/Pinterest>, diakses tanggal 7 Januari 2019, pukul 18.00 WIB.
- Lalata, Yuyanti, *Tindak Pidana Pencabulan*, <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html>, diakses tanggal 11 April 2019, pukul 13.00 WIB.
- Limbong, Roma Fera Nata, 2017, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Tahun 2014-2016)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24622/SKRIPSI%20 LENGKAP-PIDANA ROMA%20FERA%20NATA%20LIMBONG.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 5 Januari 2019, pukul 13.00 WIB.
- Nabilah, *Pengertian Twitter Beserta Sejarah dan Manfaat Twitter yang Dibahas Secara Lengkap*. <https://www.nesabamedia.com/pengertian-twitter/>, diakses tanggal 7 Januari 2019, pukul 17.00 WIB.
- Putri, Paramitha Dwinanda, 2018, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, <http://eprints.ums.ac.id/59998/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, diakses tanggal 6 Januari 2019, pukul 16.00 WIB.
- Shaddiqi, Hasbi Ash, *Subkultur Anak Muda Hacker Di Dunia Maya*, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ln5c38281fd7full.pdf>, diakses tanggal 10 April 2019, pukul 16.00 WIB.
- Wahyudi, Sandra, *Apa itu Google Plus dan Berbagai Fiturnya*, <https://gagaje.blogspot.com/2013/04/apa-itu-google-plus-dan-berbagai-fiturnya.html>, diakses tanggal 7 Januari 2019, pukul 18.00 WIB.
- Zayuti, Elyasa Eka, 2017, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid/Sus/2016/PN.BSK Di Pengadilan Negeri Batu Sangkar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, <http://scholar.unand.ac.id/21675/5/skripsi%20full%282%29.pdf>, diakses tanggal 6 Januari 2019, pukul 14.00 WIB.